

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang telah dipaparkan maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Dibentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi kepada Pengemis dan Gelandangan yaitu untuk menciptakan ketertiban umum, ketentraan serta keamanan dan untuk menghindari kemacetan serta kecelakaan untuk melindungi para pengendara. Dengan adanya larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan ini pula bertujuan dapat meminimalisir jumlah pengemis maupun gelandangan yang ada di Kota Banjarmasin.
2. Perda Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi kepada Pengemis dan Gelandangan tidaklah bertentangan dengan Hukum Islam, Karena dalam Islam kita diperintahkan untuk memberi kepada mereka yang memelihara diri dari sifat meminta-minta, sedangkan para pengemis yang ada di jalanan umum tidaklah memelihara dirinya. Perda ini juga hanya melarang memberi pada tempat-tempat tertentu saja, tidak melarang secara keseluruhan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya selalu mensosialisasikan Larangan Terkait memberi Kepada Pengemis ataupun Gelandangan kepada masyarakat. Karena, banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan terkait larangan tersebut. Jika masyarakat tau mengenai larangan tersebut kiranya bisa lebih mudah untuk pemerintah meminimalisir jumlah pengemis yang ada.
2. Untuk para peneliti kedepannya agar dapat meneliti mengenai “Penegakan Hukum berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Penerapan Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Memberi Kepada Pengemis Maupun Gelandangan.”